

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN
INDEKS KETAHANAN AIR TINGKAT NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air, Pedoman Penghitungan Indeks Ketahanan Air tingkat nasional diatur dengan Peraturan Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi selaku Ketua Dewan SDA Nasional;
- b. bahwa sesuai Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, pelaksanaan tugas dan fungsi sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, dan perhubungan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kementerian Koordinator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tentang Pedoman Penghitungan Indeks Ketahanan Air Tingkat Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6405);
4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2023 Nomor 88);
5. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2025 Nomor 7);
7. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional yang telah diubah sebagaimana pada Peraturan Presiden Nomor..... Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 88);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 97);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 978);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN AIR TINGKAT NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
3. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
7. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
8. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
9. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air.
10. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
11. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan Sumber Daya Air secara optimal agar

- berhasil guna dan berdaya guna.
12. Pengendalian daya rusak adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak Air.
 13. Ketahanan Air adalah keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air.
 14. Kebijakan Nasional Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Jaknas SDA adalah arah atau tindakan yang diambil pemerintah pusat untuk mencapai tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.
 15. Pengelola Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 16. Dewan Sumber Daya Air Nasional, selanjutnya disebut Dewan SDA Nasional, adalah wadah koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat nasional.
 17. Dewan Sumber Daya Air Provinsi, selanjutnya disebut Dewan SDA Provinsi, adalah wadah koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi.
 18. Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai, yang selanjutnya disebut TKPSDA WS adalah wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat wilayah sungai.
 19. Indeks Ketahanan Air adalah sebuah ukuran atau nilai yang menunjukkan keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air.
 20. Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Air adalah merupakan aspek yang menjadi cakupan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air.
 21. Indikator adalah parameter utama dalam penilaian indeks ketahanan air yang didasarkan pada dimensi Pengelolaan Sumber Daya Air.
 22. Subindikator adalah parameter terukur dari indikator yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup indikator.
 23. Subsubindikator adalah komponen pendukung dari subindikator yang digunakan sebagai rincian pengukuran capaian subindikator.
 24. Walidata adalah kementerian/lembaga/badan, pemerintah daerah, lembaga nonpemerintah dan/atau lembaga internasional yang menyediakan data untuk penghitungan Indeks Ketahanan Air.
 25. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta

pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Pasal 2

Peraturan Menteri Koordinator ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menghitung Indeks Ketahanan Air tingkat nasional.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri Koordinator ini meliputi:

- a. Penyusunan Pedoman Penghitungan Indeks Ketahanan Air; dan
- b. Tata Cara Penghitungan Indeks Ketahanan Air.

BAB II

PENYUSUNAN PEDOMAN PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN AIR

Pasal 4

Dewan SDA Nasional mengoordinasikan penyusunan pedoman penghitungan Indeks Ketahanan Air tingkat nasional.

- (1) Pedoman penghitungan Indeks Ketahanan Air tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator selaku Ketua Dewan SDA Nasional.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penghitungan Indeks Ketahanan Air tingkat nasional dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 6

- (1) Penghitungan Indeks Ketahanan Air tingkat nasional dilaksanakan berdasarkan Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Konservasi sumber daya air;
 - b. Pendayagunaan sumber daya air;
 - c. Pengendalian daya rusak air;
 - d. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
 - e. peningkatan jaringan sistem informasi sumber daya air.

- (3) Dimensi Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Indikator:
- a. peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air;
 - b. peningkatan upaya pengawetan air; dan
 - c. peningkatan upaya pengelolaan kualitas air dan peningkatan upaya pengendalian pencemaran air.
- (4) Dimensi Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas Indikator:
- a. kapasitas menghimpun sumber penerimaan dari biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. peningkatan upaya penatagunaan Sumber Daya Air;
 - c. peningkatan upaya penyediaan air baku;
 - d. peningkatan upaya efisiensi penggunaan Sumber Daya Air;
 - e. peningkatan upaya pengembangan Sumber Daya Air; dan
 - f. pengendalian perusahaan Sumber Daya Air.
- (5) Dimensi Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Indikator:
- a. peningkatan upaya pencegahan;
 - b. peningkatan upaya penanggulangan; dan
 - c. peningkatan upaya pemulihan.
- (6) Dimensi peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas Indikator:
- a. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - c. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan Sumber Daya Air.
- (7) Dimensi peningkatan jaringan sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas Indikator:
- a. peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola sistem informasi Sumber Daya Air;
 - b. pengembangan jejaring sistem informasi Sumber Daya Air; dan
 - c. pengembangan teknologi informasi.

Pasal 7

Tahapan pelaksanaan penghitungan Indeks Ketahanan Air tingkat nasional terdiri atas:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan; dan
- c. penetapan.

Bagian Kedua Pengumpulan Data

Pasal 8

Penghitungan Indeks Ketahanan Air tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan pengumpulan data yang diperoleh dari Walidata.

Bagian Ketiga
Tahapan Penghitungan

Pasal 9

- (1) Penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b Indeks Ketahanan Air dilakukan dengan cara:
 - a. penentuan bobot setiap Dimensi Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. penghitungan skor setiap Subindikator;
 - c. penghitungan skor Indikator;
 - d. penghitungan skor akhir Dimensi; dan
 - e. penghitungan skor Indeks Ketahanan Air.
- (2) Tata cara Penghitungan Indeks Ketahanan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Bagian Keempat
Tahapan Penetapan

Pasal 10

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan berdasarkan hasil penghitungan Indeks Ketahanan Air tingkat nasional.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air menyampaikan hasil penghitungan Indeks Ketahanan Air tingkat nasional kepada Menteri Koordinator untuk dibahas dan disetujui oleh Dewan SDA Nasional.
- (3) Berdasarkan persetujuan Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Koordinator menetapkan hasil penghitungan Indeks Ketahanan Air tingkat nasional.

Pasal 11

Indeks Ketahanan Air tingkat nasional yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3):

- a. disosialisasikan kepada kementerian/lembaga dan kelompok masyarakat terkait;
- b. menjadi acuan dalam evaluasi pencapaian kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air dan penyusunan program oleh kementerian/lembaga terkait; dan
- c. menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional masa 5 (lima) tahun berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pedoman penghitungan Indeks Ketahanan Air tingkat nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator ini menjadi acuan penyusunan pedoman penghitungan Indeks Ketahanan Air tingkat provinsi dan tingkat wilayah sungai dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah.

- (1) Ketua Dewan Sumber Daya Air tingkat Provinsi mengoordinasikan penyusunan pedoman penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat Provinsi.
- (2) TKPSDA WS mengoordinasikan penyusunan pedoman penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat wilayah sungai.

Pasal 13

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...